

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- I. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1398/Pdt.G/2017/PA.JP., tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Atika Fairuz binti dr. Wismal adalah Putri dari hasil perkawinan dr. Wismal dengan Dra. Hani Erar Joesoef;
 3. Menetapkan Atika Fairuz binti dr. Wismal adalah ahli waris dari Al marhum dr. Wismal bin T. Ibrahim;
 4. Membatalkan Wasiat yang dibuat almarhum dr. Wismal di hadapan Notaris Surjadi, S.H., MKn., M.M., M.H. pada tanggal 3 Februari 2015 dengan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Februari 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
 5. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan Notaris Surjadi, S.H., MKn., M.M., M.H. tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
 6. Menyatakan tidak dapat diterima petitum angka 5, 6, dan 8;
 7. Menolak petitum angka 7 dan 10;
 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp9.541.000,- (sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);